



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ASAM  
ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ASAM ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang ± 540,70 km<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus empat puluh koma tujuh puluh kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Lok Bahu dan Karang Asam Ilir
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Loa Bakung

### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu di mulai dari batas Timur dengan Sungai Mahakam yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 513373 dan Y 9942971 yang terletak di tengah Sungai Mahakam dan selanjutnya ke arah Barat menuju ke pinggir Sungai Mahakam sampai pada TK 02 dengan Koordinat X 513076 dan Y 9942978;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 512988 dan Y 9942977 terletak di as jalan Slamet Riyadi batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- c. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Adam Malik dengan Koordinat X 512457 dan Y 9943322 terletak di simpang 3 Blok G Perumahan Citra Griya batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- d. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Blok G Perumahan Citra Griya dengan Koordinat X 512367 dan Y 9943109 terletak di Gang Baru Perumahan Citra Griya batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- e. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512181 dan Y 9943183 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- f. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 512128 dan Y 9943168 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- g. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512033 dan Y 9943190 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- h. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511971 dan Y 9943105 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- i. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511849 dan Y 9943084 terletak di jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- j. TK 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Teuku Umar dengan Koordinat X 511874 dan Y 9943344 terletak di jalan Teuku Umar batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- k. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511610 dan Y 9943831 terletak di dalam jalan Suroboyo batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- l. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju jalan Green Point dengan Koordinat X 511473 dan Y 9943910 terletak di jalan Green Point batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- m. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Green Point dengan Koordinat X 511452 dan Y 9944179 terletak di jalan Green Point batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- n. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511386 dan Y 9944264 terletak di dalam Gang Jaya Indah batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- o. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 511344 dan Y 9944282 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- p. TK 17 selanjutnya ke arah Utara menuju jalan Rapak Indah dengan Koordinat X 511351 dan Y 9944339 terletak di pinggir jalan Rapak Indah batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- q. TK 18 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Rapak Indah dengan Koordinat X 511188 dan Y 9944332 terletak di simpang 3 Jalan Rapak Indah Permai batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Lok Bahu dengan dan Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- r. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Rapak Indah dengan Koordinat X 510284 dan Y 9943730 terletak di simpang 3 Jalan Ringroad Selatan, Jalan Rapak Indah dan Jalan Jakarta batas antara Kelurahan Lok Bahu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- s. TK 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan Jakarta dengan Koordinat X 510272 dan Y 9943267 terletak di simpang 3 Jalan Monas, batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- t. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Monas dengan Koordinat X 510727 dan Y 9943097 terletak di dalam Jalan Monas, batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- u. TK 22 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 510972 dan Y 9943038 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- v. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511029 dan Y 9942718 terletak di dalam jalan Gunung Tunggul batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- w. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511087 dan Y 9942463 terletak di dalam jalan Gunung Tunggul batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- x. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511248 dan Y 9941664 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- y. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511746 dan Y 9941511 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- z. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511748 dan Y 9941380 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a a. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511704 dan Y 9941321 batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a b. TK 29 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511689 dan Y 9941123 terletak di jalan KH.Mas Mansyur batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- a c. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511616 dan Y 9940716 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Kelurahan Loa Bakung dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda; dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a d. TK 31 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 512622 dan Y 9940772 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a e. TK 32 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 513075 dan Y 9941686 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;

## Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Karang Asam Ulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 181.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002